



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 fax 0655-8001301 Aceh Barat
Email: Pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/disdikkab.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT

PROVINSI ACEH

NOMOR : Peg.800/ 679 / 2015

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PENDIDIKAN NON FORMAL,
YAYASAN LEMBAGA AKADEMI PENDIDIKAN ENGLISH CLUB (APEC)
KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;
b. Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi peserta didik;
7. Kepmendikbud Nomor : 261/V/1999 tentang penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Memperhatikan : a. Akte Notaris Pendirian : No. 36 Tahun 2014
b. Permohonan Pengelola LKP Akademik Pendidikan English Club (APEC) Nomor : 07/Apec Ed-Dpt/MBO/XII/2014 Tanggal 16 Desember 2014
b. Hasil Verifikasi Tim Terhadap Lembaga Kursus Tahun 2015 dalam Kabupaten Aceh Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Akademi Pendidikan English Club (APEC)
Alamat : Jl. Meulaboh – Tapak Tuan Km. 3.5
Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat
Program :
➤ Bahasa Inggris
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan / aturan penyelenggaraan Pendidikan untuk Lembaga Kursus Pelatihan maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Mei 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 5 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT



Drs. Muslim Raden, M.Si

NIP. 19630514 198603 1 002

Tembusan :

- 1 Bupati Aceh Barat;
- 2 Ketua DPRK Aceh Barat;
- 3 Inspektur Kabupaten Aceh Barat ;
- 4 Camat Meureubo;
- 5 Ketua Yayasan Lembaga Akademi Pendidikan English Club;